



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.11

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Selamet Pariantany, beralamat di Jalan Padat Karya Komplek Vina Sejahtera Blok C8 Rt.000/Rw.000 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehatno Samiadoen, Tutik Ani Rahmawati, S.H., Moh. Thaufani Ziqri, S.H., dan Rudy Alexander Yang, S.H. Pengacara, Penasihat Hukum, Jajaran Pengurus dan Direktur pada Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) berkedudukan di Jalan Bumi Mas Raya Rt.06 Ruko No.5 Lt.2 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. MNC Finance Cabang Prabumulih, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.17A Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Napis, S.H., Heryanto Pariambo, S.H., Fandy Gultom, S.H., Muhammad Ridwan, Arnis Franneka Litigation Department Head, Litigation Officer, Branch Manager dan Collection Head PT MNC Finance berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan,
berkedudukan di Jalan Residen Abdul Rozak No.
99, 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang,
Sumatera Selatan selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

PT Mata Elang Sumatra, berkedudukan di Lrg. Tembesu, 8 Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat II

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 8 Juni 2020 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah debitur / Konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2. Bahwa Penggugat adalah Debitur dari PT. MNC Finance Cabang Prabumulih (Tergugat) sejak tanggal 21 Pebruari 2019 No. Kontrak 11219281100016 dengan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan (Bekas pakai) Merek & warna kendaraan NISSAN / MARCH Putih, Tipe kendaraan 1.2 (4x2) M/T, Tahun 2013, No. Rangka : MHBH1CH1FDJ 026580, No. Mesin : HR12-354325B, Nopol : BG-1457-AP, atas nama STNK CHRIS YEHUDA.
3. Bahwa harga perolehan Kendaraan tersebut adalah Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat mendapat fasilitas pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pembiayaan (Tenor) 36 kali angsuran (3 tahun) sejak 21 Pebruari 2019 sampai 21 Januari 2022 dengan angsuran Rp. 2.804.000,- (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran 12 (dua belas) kali angsuran sebesar Rp. 2.804.000,- (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) kepada Tergugat sehingga seluruh uang yang telah disetor ke Tergugat adalah Rp.33.684.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 PT. Mata Elang Sumatra di Palembang yang mengaku mendapat perintah dari Tergugat melakukan penarikan unit mobil tersebut dikarenakan sudah terjadi keterlambatan angsuran 4 bulan (Februari s/d Mei 2020), dan pada saat penarikan tersebut Turut tergugat II tidak menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia.
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Mei 2020 Penggugat dengan etika baik mendatangi kantor Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran dengan membuat Surat Pernyataan yang intinya bahwa Penggugat akan membayar dan melunasi tunggakan serta 1 (satu) deposit 1 (satu) kali angsuran dengan total sebesar Rp. 14.020.000,- serta pihak Tergugat akan mengembalikan unit mobil yang di tarik oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II.
7. Bahwa Kemudian Tergugat memberi 2 opsi kepada Penggugat. Pertama dengan pelunasan sesuai total tagihan sisa kredit Rp. 86.296.496,- (delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) secara tunai dan pelunasan angsuran 4 (empat) kali angsuran dan deposit 1 (satu) kali angsuran, dan pihak Penggugat tidak sepakat dan Penggugat memilih untuk pelunasan angsuran 4 (empat) kali angsuran dan deposit 1 (satu) kali angsuran tetapi pihak Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini belum memberi persetujuannya dan menghubungi Penggugat untuk dikenakan biaya tarik sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga Penggugat merasa keberatan dikarenakan biaya tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian pembiayaan.
8. Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dengan perlakuan Tergugat tersebut, apalagi mobil tersebut merupakan kendaraan untuk akomodasi / operasional.
9. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan atas keterlambatannya itu, dan Penggugat merasa dizalimi oleh Tergugat.
10. Bahwa Penggugat menduga Tergugat telah melanggar Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen "*bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa*".
11. Bahwa Penggugat menduga Tergugat melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia*".

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia "*benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan*".

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai mana yang dimaksud Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 5 ayat 1 dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

14. Bahwa seperti yang Penggugat ketahui bahwa perjanjian pembiayaan berlaku hanya kepada para pihak yang menyepakatinya dan TIDAK berlaku pada pihak ketiga diluar perjanjian pembiayaan termasuk Turut Tergugat II yang dipercaya dari pihak Tergugat sehingga apabila mengacu pada hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada Pasal 1340 yang berbunyi :

"persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga " persetujuan tidak dapat memberi keuntungan pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 1317" dari pasal tersebut terdapat pula diartikan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja memberikan keuntungan kepada pihak ketiga yang tidak masuk dalam perjanjian dan hal tersebut SANGAT merugikan bagi Penggugat apalagi dengan cara-cara intimidasi, teror dan penekanan dengan melakukan perampasan kendaraan tersebut.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat wajar dan tidak berlebihan jika Penggugat meminta ganti kerugian Imaterial sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

16. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat wajar dan tidak berlebihan jika penggugat meminta ganti kerugian material sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) atas penarikan mobil tersebut.

17. Bahwa Tergugat juga telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, karena ada tindakan Tergugat dalam menarik kendaraan melalui Turut Tergugat II tersebut, Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 merupakan petunjuk bahwa tidak diperbolehkan melakukan penarikan dengan menggunakan jasa Debt Collector walaupun debitur mengalami keterlambatan angsuran kepada kreditur dan penarikan harus melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

18. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II dalam menarik / merampas kendaraan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan dan atau
Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sertifikat jaminan fidusia adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan tindakan pidana.

19. Bahwa Korban perampasan merupakan konsumen yang dirugikan, maka untuk itu beban pembuktian dalam perkara ini merupakan tanggung jawab dari Tergugat sebagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 22, yang menyatakan :

"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian"

20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil, maka diperlukan / diletakan sita Revindikasi terhadap barang yang menjadi objek sengketa yaitu kendaraan (Bekas pakai) Merek & warna kendaraan NISSAN / MARCH Putih, Tipe kendaraan 1.2 (4x2) M/T, Tahun 2013, No. Rangka : MHBH1CH1FDJ026580, No. Mesin : HR12-354325B, Nopol : BG-1457-AP, atas nama STNK CHRIS YEHUDA yang sekarang kendaraan tersebut berada pada Tergugat.

21. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Turut Tergugat I adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

22. Bahwa tujuan Lembaga Turut Tergugat I selaku Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

23. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Turut Tergugat I pada poin diatas adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

24. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan ;

Bahwa berdasar pada alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat manarik/merampas kendaraan milik konsumen diluar prosedur adalah perampasan dan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melanggar Perjanjian Pembiayaan dengan melibatkan Pihak Ketiga atau Turut Tergugat II yang melakukan penarikan yang merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan sah dan berharga sita Revindikasi atas kendaraan milik konsumen kendaraan (Bekas pakai) Merek & warna kendaraan NISSAN / MARCH Putih, Tipe kendaraan 1.2 (4x2) M/T, Tahun 2013, No. Rangka : MHBH1CH1FDJ026580, No. Mesin : HR12-354325B, Nopol : BG-1457-AP, atas nama STNK CHRIS YEHUDA.
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan milik Konsumen yang dirampas kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat Untuk membayar ganti kerugian harga kendaraan sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Konsumen sekarang Penggugat.
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar ganti imaterial kerugian atas manfaat dari kendaraan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupah) Per hari X jumlah hari dalam perampasan Kepada Penggugat yaitu saat dirampas sampai adanya keputusan hukum yang tetap.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan dan / atau konsumen pada sektor jasa keuangan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional.
10. Menghukum Turut Tergugat I untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dan menindaklanjuti semua laporan tentang terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan pada umumnya serta lembaga pada Tergugat yang merugikan Konsumen serta mencegah eksekusi Lelang secara sukarela.

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat I hadir kuasanya Arnis Franneka berdasarkan Surat Tugas No. S.20.131/LT-MNCF dan Surat Kuasa Khusus No. S.20.274/DIR-MNCF tanggal 11 Juni 2020 sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amelia Devina Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. BAHWA TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL PENGGUGAT KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS DALAM JAWABAN INI;

2. BAHWA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

Berdasarkan Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan No. 11219281100016 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa/ perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Induk dan lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/ perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung semenjak pertemuan dari pertama **Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/ perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

2) Apabila cara penyelesaian sengketa/ perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan sengketa/ perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/ perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau di tempat atau Instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur

Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat, Penggugat seharusnya membawa perselisihan ini ke **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)** terlebih dahulu guna menyelesaikan sengketa bukan langsung ke Pengadilan Negeri Prabumulih sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pernah diputuskan di Pengadilan Tanjung Karang (vide **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 42/PDT.G/2018/PN.Tjk** menyatakan: “bahwa dengan adanya LAPS maka konsumen dan perusahaan pembiayaan harus memaksimalkan lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa konsumen, oleh karena jalur ini bisa dijadikan alternative pertama jika terjadi sengketa antara konsumen dan LJK, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut”)

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Obscuur Libel) dan oleh sebab itu gugatan Penggugat a-quo patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Keliru Dalam Penerapan Hukum

Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sesuai pengakuan dari Lembaga YLPK yang menyatakan bahwa Lembaga tersebut merupakan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) maka seharusnya Gugatan diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih.

Bahwa hal yang disampaikan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak memahami sistem aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dikarenakan dalam perkara a-quo bukan permasalahan antara konsumen dengan produsen sementara dalam in casu tidak mengenal konsumen dengan produsen melainkan Debitur dan kreditur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana Undang-Undang tersebut merupakan LEX SPESIALIS yang mengatur tentang jaminan fidusia antara debitur dengan kreditur.

Sehingga hal tersebut keliru dalam penerapan hukum, menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jambi sementara dalam in casu tidak mengenal konsumen dan produsen yang menjadi kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) melainkan Debitur dan kreditur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana Undang-Undang tersebut merupakan LEX SPESIALIS yang mengatur tentang jaminan fidusia antara debitur dengan kreditur.

b. Tentang Unsur Adanya Kerugian

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Bahwa melalui gugatan Penggugat telah mendalilkan mengalami suatu kerugian dan bentuk kerugian Penggugat berupa:

- Penggugat merasa dirugikan dalam Posita Gugatan Poin 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) serta petitum pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang pada intinya menyatakan kerugian Penggugat immateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan materil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa besarnya kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang konkrit tentang kerugian yang dialaminya dan tuntutan kerugian materil tidak dapat diajukan pada Tergugat dan perhitungan kerugian yang tidak dirinci mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut." Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

c. Tidak Jelas Dasar dan Fakta Hukumnya

- Bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat dalam perkara a-quo adalah meminta Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide petitum Penggugat angka 2)

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pada 1365 KUHPerdara. Bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH, harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu:

- a. *Condition sine quo non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine quo non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- b. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW.
- b. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
- c. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW.

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal ini jelas membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat belaka (**Tanpa Jelas Dasar Hukumnya**) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (obscuur libel)

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449 Menyebutkan bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fatelij ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil

Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat, mengenai dasar hukum (**Fetelijke Ground**) yang tegas terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut kepada Tergugat untuk telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat a-quo mengandung cacat formil obscuur libel, yang karenanya harus ditolak atau setidaknya-ditidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**)

4. TENTANG KEKELIRUAN DALAM PENGGAJUAN PMH DAN WANPRESTASI

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Gugatan a quo tidak terang dan tidak jelas (*onduidelijk*) dimana Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo tidak menguraikan secara terang, jelas dan tegas (*duidelijk*) Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat menyatakan “Perihal **Perbuatan Melawan Hukum**” namun nyatanya dalam uraian fundamentun petendi dan petitum Penggugat menguraikan Perbuatan Wanprestasi sehingga jelas Penggugat menggabungkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Wanprestasi **vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/ Pdt/ 1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamag Agung Nomor 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.** Dalam putusan MA tersebut disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini
2. Bahwa Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No.11219281100016 tanggal 21 Februari 2019 (selanjutnya disebut **Perjanjian Pembiayaan**) atas objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan Merek MOBIL PENUMPANG NISSAN MARCH 1.5 MT tahun 2013, dengan No. Rangka: MHBH1CH1FDJ026580, No. Mesin: HR 12354325B No. Polisi BG 1457 AP (selanjutnya disebut **Objek Jaminan**) sebagaimana juga disebutkan dalam **Akta Jaminan Fidusia No.1558 tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh WIDAWATI, S.H., M.KN. Berkedudukan di BANTEN dan telah didaftarkan di Kantor Perbendaharaan Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00058078.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 26 Maret 2019;**
3. Bahwa Penggugat sendirilah yang mengajukan permohonan pembiayaan melalui Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan kepada Tergugat, Tergugat melakukan survei terhadap Penggugat,
Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



yang mana hasil survei tersebut dimuatkan dalam Laporan Hasil Survei setelah dilakukan survei tersebut dilakukan pengikatan kredit antara Penggugat dengan Tergugat, **yang mana dalam proses penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Penggugat terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membaca dan menelaah seluruh isi dari Perjanjian Pembiayaan. Setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut maka Tergugat melakukan kewajibannya dengan memberikan pembiayaan kepada Penggugat. Dan Penggugat diharuskan melakukan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan, yang mana kewajiban pembayaran angsuran tersebut pada awalnya dilakukan oleh Penggugat selaku debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sebesar Rp.2.804.000,- (dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) kepada tergugat dengan jatuh tempo setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan.**

4. Bahwa dengan kata lain, Penggugat tidak ada mempermasalahkan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah dilaksanakan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ***“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”***.

Oleh karena itu para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal itu **sah dan mengikat** secara hukum bagi pihak pihak yang membuatnya dan dikenal dengan azas **PACTA SAN SERVANDA** vide Pasal 1338 KUHPerdata

5. Bahwa pemberian pembiayaan kepada Penggugat telah dilakukan dengan proses yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mana Tergugat selaku lembaga pembiayaan yang kredibel telah melakukan identifikasi dan analisa terhadap Tergugat berdasarkan 5C (**Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral**)

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



6. Bahwa untuk selanjutnya para pihak harus tunduk/ taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam kasus ini kepada pasal berikut ini:

Perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi pada pasal 7 ayat 1 "Debitur wajib melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b Perjanjian Fasilitas dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) Perjanjian Fasilitas

Untuk itu Penggugat harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati

7. Bahwa Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia terhadap Objek Pembiayaan sebagaimana Surat Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat yang mana berdasarkan surat kuasa tersebut Tergugat mendaftarkan Objek Pembiayaan dengan jaminan fidusia melalui Notaris **WIDAWATI, SH., M.KN, berkedudukan di BANTEN** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

8. Bahwa dengan telah didaftarkannya Objek Jaminan di Kantor Fidusia sehingga hal-hal yang menyangkut dengan pembiayaan terhadap Penggugat tunduk terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagaimana pasal 29 dan pasal 30 yang berbunyi:

"Pasal 29:

1) *Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:*

(1) *Pelaksanaan titel aksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia*

(2) *Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan*

(3) *Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak*

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan*

Pasal 30:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"

9. Bahwa sangat disayangkan hingga pada saat dilakukannya pengamanan Objek Jaminan Fidusia Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak angsuran ke 13 (tiga belas) tanggal 21 Februari 2020, sehingga Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi dan telah melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian induk yang telah disepakati sehingga secara jelas Tergugatlah yang mengalami kerugian.

10. Bahwa pada poin 5 (lima) dalam dalil gugatan Penggugat telah jelas adanya pengakuan Penggugat yang menyatakan **"bahwa penggugat sudah terjadi keterlambatan angsuran selama 4 bulan (februari s/d mei 2020) pada saat penarikan tersebut"** Oleh karena itu, telah jelas Penggugat mengakui tidak membayar angsuran sejak angsuran ke-13 (tiga belas) hingga pada saat Pengamanan unit objek jaminan fidusia sehingga jelas bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji. Bahkan Tergugat telah memberi peringatan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Penggugat agar segera melakukan kewajibannya membayar angsuran, namun Penggugat hanya menjanjikan melakukan pembayaran dan tidak pernah menepati janji melakukan pembayaran tersebut. Dengan demikian Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai Perjanjian, sehingga Penggugat telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, **dengan kata lain Penggugat telah melakukan cidera janji kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Induk No.11219281100016 tanggal 21 Februari 2019**

"Pasal 13 KELALAIAN:

1. *Debitur dianggap melakukan kelalaian, tanpa perlu dibuktikan apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa di bawah ini:*

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Debitur lalai untuk membayar angsuran bulanan sesuai dengan tanggal yang ditentukan dalam Perjanjian fasilitas
- b. Debitur tidak melakukan dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban berdasarkan akad perjanjian induk dan perjanjian fasilitas
- c. ... dst ...

2. Dengan terjadinya suatu kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 ini maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menyatakan seluruh kewajiban debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Perjanjian fasilitas maupun Perjanjian pembiayaan lainnya yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur menjadi jatuh tempo dan segera harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3x24jam

b. Mengakhiri hak-hak debitur berdasarkan perjanjian induk dan Perjanjian fasilitas mengambil kembali obyek pembiayaan dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur dalam perjanjian induk dan pembiayaan fasilitas kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak kreditur lainnya yang di atur dalam perjanjian induk dan perjanjian fasilitas dan/ atau

c. Melakukan penjualan atas obyek pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang dimiliki oleh kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas fasilitas pembiayaan, apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban debitur maka debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan maka kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada debitur

3. ... dst...

11. Berdasarkan aturan dalam pasal 29 dan pasal 30 tersebut jelas bahwa Tergugat selaku Kreditur berhak melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila Penggugat selaku Debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Penggugat wajib menyerahkan Objek Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, namun Penggugat tidak ada

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



itikad baik melakukan penyerahan Objek Pembiayaan walaupun Penggugat telah jelas melakukan cidera janji (wanprestasi). Oleh karena itu Tergugat melakukan pengamanan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia, namun telah terlebih dahulu telah disampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk segera melunasi angsuran yang tertunggak, namun hal tersebut tidak ada tanggapan dan tidak diindahkan oleh PENGGUGAT sehingga terpaksa objek jaminan fidusia diamankan terlebih dahulu. Bahwa penarikan tersebut didasarkan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) ***Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA”***
- (2) ***Sertifikat Janiman Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***

Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri

Maka dengan demikian atas dasar wanprestasi dan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk melakukan kewajiban pembayaran terhadap TERGUGAT maka TERGUGAT berhak melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan;

12. Bahwa Tergugat menolak dalil pada **Posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh)** gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

“penggugat dengan itikad baik mendatangi kantor tergugat untuk menyelesaikan angsuran tertunggak”

Bahwa perlu Tergugat sampaikan perbuatan Debitur yang tidak membayar angsuran kepada PT. MNC Finance merupakan suatu bentuk kelalaian yang konsekuensinya diatur dalam Perjanjian Pembiayaan No. 11219281100016 tanggal 21 Februari 2019 pasal 13 butir (2) huruf (a) yang berbunyi ***“Dengan terjadinya suatu kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 maka kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut: Menyatakan seluruh kewajiban debitur berdasarkan Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm***



Perjanjian Induk dan Perjanjian Fasilitas maupun Perjanjian Pembiayaan lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan segera harus dibayar lunas dalam jangka waktu 3x24 jam.”

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat masih memberikan kesempatan kepada Penggugat apabila berkeinginan memiliki kembali objek pembiayaan, maka debitur memiliki kewajiban untuk membayar lunas seluruh sisa kewajibannya, akan tetapi hingga pada saat ini Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

13. Bahwa Tergugat menolak dalil pada **Posita angka 10 (sepuluh) s/d 14 (Empat Belas)** gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Tergugat telah melanggar pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”

Bahwa hal yang disampaikan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak memahami sistem aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dikarenakan dalam perkara a-quo bukan permasalahan antara konsumen dengan produsen sementara dalam in casu tidak mengenal konsumen dengan produsen melainkan Debitur dan kreditur yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang mana Undang-Undang tersebut merupakan LEX SPESIALIS yang mengatur tentang jaminan fidusia antara debitur dengan kreditur**

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita gugatan point 14 (empat belas) dan 17 (tujuh belas) yang pada intinya menyatakan *“Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan karena memberikan surat kuasa kepada Turut Tergugat II”*

Bahwa hal yang disampaikan Penggugat sangat tidak berdasar dan agar lebih memperhatikan Peraturan yang berlaku dikarenakan penunjukkan pihak ke 3 (tiga) atau pemberian kuasa kepada pihak ke 3 (tiga) telah diatur dalam pasal 1793 KUH Perdata yang berbunyi: ***“kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan, Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa”*** dan untuk melakukan EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA telah diatur dalam Pasal 48

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu:

Pasal 48

1. *Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur*
2. *Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai*
3. *(3) kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *pihak lain tersebut berbentuk badan hukum*
 - b. *Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang dan*
 - c. *Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan*

Dengan demikian pemberian kuasa yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak ke 3 telah sesuai dengan Pasal 48 Ayat 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur yang mana dalam penjelasan pasal 47 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 penagihan adalah:

“yang dimaksud dengan “penagihan” adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban Debitur untuk membayar angsuran termasuk di dalamnya melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur wanprestasi”

Dengan demikian pemberian kuasa dari tergugat kepada pihak ke-3 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku

15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam posita gugatan point 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan: *“kerugian materil dan imateril”*

merupakan dalil yang mengada-ada dikarenakan Penggugat telah menikmati atau menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberika oleh Tergugat dengan adanya pembiayaan tersebutlah penggugat menikmati objek pembiayaan. Sehingga jelas **dalam kasus ini yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan cidera janji**

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



(wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat dan besarnya kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti yang kongkrit tentang kerugian yang dialaminya dan tuntutan kerugian materil tidak dapat diajukan pada tergugat serta perhitungan kerugian yang tidak dirinci mengakibatkan gugatan penggugat kabur (**Obscuur Libel**) sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) vide putusan Mahkamah Agung Nomor 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya pihak penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim”

16. Bahwa Tergugat membantah dalil penggugat dalam posita gugatan point 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) yang pada intinya menyatakan:

“perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat II dalam menarik / merampas kendaraan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan dan atau sertifikat jaminan fidusia”

Bahwa agar Penggugat lebih cerdas dan lebih memahami perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam sertifikat fidusia tercantum kata-kata “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” yang sama dengan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999:**

Pasal 15

(1) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA"

(2) Sertifikat Janiman Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Dengan demikian Pengamanan objek jaminan dilindungi undang-undang

17. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang menyatakan pada intinya: *"Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"*

Bahwa ternyata tidak ada satu pun penjelasan yang menunjukkan dasar hukum/ ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang manakah yang dilanggar oleh Tergugat sehingga perbuatan Tergugat dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 1365 KUHPerdara bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu PMH harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu:

c. *Condition sine quo non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine quo non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

d. *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut:

d. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW.

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



e. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.

f. Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW.

Bahwa hal ini jelas membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat belaka (**Tanpa Jelas Dasar Hukumnya**) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel)

M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penerbit sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449 Menyebutkan bahwa suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (fatelij ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (fetelijke ground) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil

Bahwa dengan tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat, mengenai dasar hukum (Fetelijke Ground) yang tegas terkait dengan dalil Penggugat yang menuntut kepada Tergugat untuk telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini sudah cukup membuktikan gugatan Penggugat a-quo mengandung cacat formil obscuur libel, yang karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**)

18. Bahwa mengenai dwangsom yang diminta oleh Penggugat adalah hal yang sangat keliru dan tidak masuk akal. Harusnya Penggugat
Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membedakan antara debitur selaku yang berhutang dengan kreditur selaku yang berpiutang.

Dalam hal ini yang terjadi adalah Penggugat menerima pembiayaan dari Tergugat apabila Penggugat wanprestasi dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran guna melunasi seluruh hutangnya maka Tergugat berhak melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia dan menjual Objek Jaminan untuk melunasi seluruh hutang Penggugat. Dalam hal ini jelas Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi sehingga permintaan dwangsom tersebut adalah mengada-ada;

Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya gugatan penggugat tersebut seharusnya **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard)**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Atau

apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil=adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan Repliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengemukakan Dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dalam jawaban Tergugat ada eksepsi mengenai kompetensi relatif yang didasarkan pada perjanjian pembiayaan, untuk itu Tergugat mengajukan bukti permulaan yaitu bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor 11219281100016 PT. MNC Finance, diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 42/Pdt.G/2018/PN-Tjk tanggal 28 September 2018, antara Reni Febriani lawan MNC Finance dkk, diberi tanda (T-2);

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat (bukti permulaan) untuk Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menangkis eksepsi Tergugat, Penggugat dipersidangan menghadirkan bukti tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Print Out pesan Whatsapp mengenai Percakapan Janji Bayar Tagihan tanggal 15 Mei 2020 sebelum unit ditarik, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelunasan Tunggakan dari Selamat Pariantany tertanggal 20 Mei 2020 setelah unit ditarik, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi dari Fotokopi Memo Account Receivable dari PT. MNC Finance, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang dari PT. MNC Finance, tertanggal 22 Mei 2020 diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diberi tanda (P-5);

Bahwa fotokopi bukti-bukti tulisan tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat (bukti permulaan) untuk Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Menimbang di persidangan Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa sengketa / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);

Menimbang, Penggugat dipersidangan mengakui bahwa sengketa / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini belum pernah diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat menarik kendaraan Penggugat dengan melibatkan pihak ketiga (Turut Tergugat II) merupakan perbuatan melawan hukum karena di luar prosedur dan melanggar Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi Relatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini, ketika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat terlebih dahulu membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan Kesepakatan yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan No. 11219281100016 tanggal 21 Februari 2019 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa/ perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Induk dan lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/ perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung semenjak pertemuan dari pertama **Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa****

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



sengketa/ perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Apabila cara penyelesaian sengketa/ perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan sengketa/ perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/ perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau di tempat atau Instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana dalam replik Penggugat yang pada intinya sebagai berikut: Kesepakatan atas pemilihan domisili, tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*) yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR dan aturan pemilihan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak juga menyingkirkan ketentuan-ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR.

Menimbang bahwa Penggugat juga menyampaikan sebelum unit (Mobil Nissan March BG 1457 AP) ditarik oleh Tergugat, Penggugat menjanjikan akan membayar tagihan sebagaimana whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat (atas nama Migel Bagian Penagihan PT. MNC Finance No. Hp. 085268160588) (*vide* Bukti P-1);

Menimbang bahwa terkait penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, setelah unit (Mobil Nissan March BG 1457 AP) ditarik oleh Tergugat, Penggugat juga sudah mendatangi kantor Tergugat dan menyerahkan Surat Pernyataan Pelunasan Tunggalan dari Selamat Pariantany tertanggal 20 Mei 2020 (*vide* Bukti P-2) yang ditanggapi oleh Tergugat dengan mengeluarkan Memo Account Receivable dari PT. MNC Finance (*vide* Bukti P-3) dan Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang dari PT. MNC Finance, tertanggal 22 Mei 2020 (*vide* Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap Replik/ tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan sebagaimana dalam Duplik Tergugat yang pada intinya sebagai berikut: Tergugat tetap pada Jawaban Tergugat, Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berdasarkan Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Nomor 11219281100016 (*vide* Bukti T-1) yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat disebutkan ketika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Penggugat seharusnya membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) terlebih dahulu guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Prabumulih. Untuk memperkuat dalilnya Tergugat juga menyerahkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 42/Pdt.G/2018/PN-Tjk tanggal 28 September 2018, antara Reni Febriani lawan MNC Finance dkk. (vide Bukti T-2) yang dalam pertimbangan putusan tersebut dinyatakan:

"Menimbang bahwa dengan adanya LAPS maka konsumen dan perusahaan pembiayaan harus memaksimalkan lembaga tersebut, dalam menyelesaikan sengketa konsumen, oleh karena jalur ini bisa dijadikan alternatif pertama jika terjadi sengketa antara konsumen dan LJK";

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi gugatan Penggugat, ternyata perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu perbuatan Tergugat menarik kendaraan Penggugat dengan melibatkan pihak ketiga (Turut Tergugat II) yang di luar prosedur dan melanggar Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang bahwa Perjanjian Pembiayaan yang dimaksud adalah Perjanjian Pembiayaan No. 11219281100016 (vide Bukti T-1) yang telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019, yang mana dalam Pasal 16 perjanjian tersebut disepakati

"Dalam hal terjadi sengketa/ perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Induk dan lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/ perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung semenjak pertemuan dari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/ perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni **penyelesaian di luar Pengadilan** dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan:

*Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan **mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri**;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sant servada)*

Menimbang bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 11219281100016 telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2019, yang mana dalam Pasal 16 perjanjian tersebut diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maka Para pihak terikat dalam kesepakatan yang ada dalam perjanjian tersebut;

Menimbang di persidangan Tergugat menyampaikan eksepsi bahwa sengketa / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);

Menimbang bahwa Penggugat mengakui sengketa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna"*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan Pengakuan Penggugat sengketa / perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini belum pernah diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS);

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi alternatif pertama jika terjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.927.000,-(sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H. dan Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat hadir sendiri serta Tergugat hadir Kuasanya, Tanpa di hadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp.85.000,00; |
| emberkasan/ATK | : | |
| 4.....P | : | Rp.60.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp.766.000,00; |
| anggihan | : | |
| Jumlah | : | Rp927.000,00; |
| (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) | | |